



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 97 TAHUN 2018**

**TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Karawang
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Karawang
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Karawang
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Karawang
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kab Karawang

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
 - (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 - (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
 - (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2018**

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

NOMOR **98** .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 97 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN KARAWANG
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)	Penyaluran		
				Tahap I 20%	Tahap II 40%	Tahap III 40%
(1)	(2)	(3)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Pangkalan	Ciptasari	936.941.000	187.388.200	374.776.400	374.776.400
2	Pangkalan	Tamanmekar	1.390.695.000	278.139.000	556.278.000	556.278.000
3	Pangkalan	Tamansari	1.374.232.000	274.846.400	549.692.800	549.692.800
4	Pangkalan	Jatilaksana	969.695.000	193.939.000	387.878.000	387.878.000
5	Pangkalan	Cintaasih	1.019.207.000	203.841.400	407.682.800	407.682.800
6	Pangkalan	Kertasari	1.236.658.000	247.331.600	494.663.200	494.663.200
7	Pangkalan	Mulang Sari	1.281.465.000	256.293.000	512.586.000	512.586.000
8	Pangkalan	Medalsari	1.206.784.000	241.356.800	482.713.600	482.713.600
9	Telukjambe Timur	Telukjambe	932.348.000	186.469.600	372.939.200	372.939.200
10	Telukjambe Timur	Sukaharja	940.426.000	188.085.200	376.170.400	376.170.400
11	Telukjambe Timur	Sir nabaya	949.727.000	189.945.400	379.890.800	379.890.800
12	Telukjambe Timur	Puseurjaya	929.371.000	185.874.200	371.748.400	371.748.400
13	Telukjambe Timur	Sukaluyu	949.047.000	189.809.400	379.618.800	379.618.800
14	Telukjambe Timur	Wadas	1.007.927.000	201.585.400	403.170.800	403.170.800
15	Telukjambe Timur	Purwadana	959.282.000	191.856.400	383.712.800	383.712.800
16	Telukjambe Timur	Sukamakmur	896.145.000	179.229.000	358.458.000	358.458.000
17	Telukjambe Timur	Pinayungan	859.448.000	171.889.600	343.779.200	343.779.200
18	Ciampel	Kutapohaci	900.452.000	180.090.400	360.180.800	360.180.800
19	Ciampel	Parungmulya	1.547.882.000	309.576.400	619.152.800	619.152.800
20	Ciampel	Kutamekar	920.698.000	184.139.600	368.279.200	368.279.200
21	Ciampel	Kutanegara	1.783.385.000	356.677.000	713.354.000	713.354.000
22	Ciampel	Mulyasari	953.765.000	190.753.000	381.506.000	381.506.000
23	Ciampel	Mulyasejati	1.709.817.000	341.963.400	683.926.800	683.926.800
24	Ciampel	Tegallega	1.469.874.000	293.974.800	587.949.600	587.949.600
25	Klari	Duren	1.056.390.000	211.278.000	422.556.000	422.556.000
26	Klari	Pancawati	932.802.000	186.560.400	373.120.800	373.120.800
27	Klari	Walaha r	883.281.000	176.656.200	353.312.400	353.312.400
28	Klari	Kiarapayung	831.958.000	166.391.600	332.783.200	332.783.200
29	Klari	Sumurkondang	874.954.000	174.990.800	349.981.600	349.981.600
30	Klari	Cibalongsari	1.048.822.000	209.764.400	419.528.800	419.528.800
31	Klari	Klari	895.534.000	179.106.800	358.213.600	358.213.600
32	Klari	Belendung	987.710.000	197.542.000	395.084.000	395.084.000
33	Klari	Anggadita	918.366.000	183.673.200	367.346.400	367.346.400
34	Klari	Gintungkerta	1.011.456.000	202.291.200	404.582.400	404.582.400
35	Klari	Curug	1.031.808.000	206.361.600	412.723.200	412.723.200
36	Klari	Karanganyar	1.135.133.000	227.026.600	454.053.200	454.053.200
37	Klari	Cimahi	945.108.000	189.021.600	378.043.200	378.043.200
38	Rengasdengklok	Rengasdengklok Selatan	1.503.793.000	300.758.600	601.517.200	601.517.200
39	Rengasdengklok	Rengasdengklok Utara	1.296.388.000	259.277.600	518.555.200	518.555.200
40	Rengasdengklok	Kertasari	1.205.252.000	241.050.400	482.100.800	482.100.800
41	Rengasdengklok	Dewisari	1.166.140.000	233.228.000	466.456.000	466.456.000
42	Rengasdengklok	Amansari	1.331.011.000	266.202.200	532.404.400	532.404.400
43	Rengasdengklok	Karyasari	1.357.946.000	271.589.200	543.178.400	543.178.400
44	Rengasdengklok	Dukuhkarya	1.142.307.000	228.461.400	456.922.800	456.922.800
45	Rengasdengklok	Kalangsari	1.271.017.000	254.203.400	508.406.800	508.406.800
46	Rengasdengklok	Kalangsurya	1.210.066.000	242.013.200	484.026.400	484.026.400
47	Kutawaluya	Waluya	1.177.552.000	235.510.400	471.020.800	471.020.800
48	Kutawaluya	Mulyajaya	1.002.149.000	200.429.800	400.859.600	400.859.600
49	Kutawaluya	Kutakarya	1.483.064.000	296.612.800	593.225.600	593.225.600

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)	Penyaluran		
				Tahap I 20%	Tahap II 40%	Tahap III 40%
(1)	(2)	(3)	(23)	(24)	(25)	(26)
50	Kutawaluya	Kutagandok	1.131.931.000	226.386.200	452.772.400	452.772.400
51	Kutawaluya	Kutamukti	1.018.073.000	203.614.600	407.229.200	407.229.200
52	Kutawaluya	Kutajaya	1.157.862.000	231.572.400	463.144.800	463.144.800
53	Kutawaluya	Sampalan	1.163.341.000	232.668.200	465.336.400	465.336.400
54	Kutawaluya	Sindangmulya	1.273.400.000	254.680.000	509.360.000	509.360.000
55	Kutawaluya	Sindangmukti	1.338.423.000	267.684.600	535.369.200	535.369.200
56	Kutawaluya	Kutaraja	968.375.000	193.675.000	387.350.000	387.350.000
57	Kutawaluya	Sindangsari	1.429.659.000	285.931.800	571.863.600	571.863.600
58	Kutawaluya	Sindangkarya	1.018.436.000	203.687.200	407.374.400	407.374.400
59	Batujaya	Batujaya	1.402.455.000	280.491.000	560.982.000	560.982.000
60	Batujaya	Telukambulu	1.538.060.000	307.612.000	615.224.000	615.224.000
61	Batujaya	Telukbango	1.207.285.000	241.457.000	482.914.000	482.914.000
62	Batujaya	Karyabhakti	1.180.720.000	236.144.000	472.288.000	472.288.000
63	Batujaya	Baturaden	1.449.075.000	289.815.000	579.630.000	579.630.000
64	Batujaya	Segaran	1.608.731.000	321.746.200	643.492.400	643.492.400
65	Batujaya	Segarjaya	1.866.782.000	373.356.400	746.712.800	746.712.800
66	Batujaya	Kutaampel	1.443.156.000	288.631.200	577.262.400	577.262.400
67	Batujaya	Karyamulya	1.135.778.000	227.155.600	454.311.200	454.311.200
68	Batujaya	Karyamakmur	1.434.578.000	286.915.600	573.831.200	573.831.200
69	Tirtajaya	Sabajaya	1.191.429.000	238.285.800	476.571.600	476.571.600
70	Tirtajaya	Pisangsambo	1.219.265.000	243.853.000	487.706.000	487.706.000
71	Tirtajaya	Gempolkarya	1.110.650.000	222.130.000	444.260.000	444.260.000
72	Tirtajaya	Medankarya	1.493.731.000	298.746.200	597.492.400	597.492.400
73	Tirtajaya	Tambaksumur	1.687.905.000	337.581.000	675.162.000	675.162.000
74	Tirtajaya	Tambaksari	1.624.148.000	324.829.600	649.659.200	649.659.200
75	Tirtajaya	Sumurlaban	1.504.086.000	300.817.200	601.634.400	601.634.400
76	Tirtajaya	Srijaya	1.484.066.000	296.813.200	593.626.400	593.626.400
77	Tirtajaya	Kutamakmur	1.104.110.000	220.822.000	441.644.000	441.644.000
78	Tirtajaya	Bolang	1.327.328.000	265.465.600	530.931.200	530.931.200
79	Tirtajaya	Srikamulyan	1.445.924.000	289.184.800	578.369.600	578.369.600
80	Pedes	Payungsari	1.168.163.000	233.632.600	467.265.200	467.265.200
81	Pedes	Karangjaya	1.241.921.000	248.384.200	496.768.400	496.768.400
82	Pedes	Kertaraharja	1.064.849.000	212.969.800	425.939.600	425.939.600
83	Pedes	Sungaibuntu	1.473.357.000	294.671.400	589.342.800	589.342.800
84	Pedes	Dongkal	1.284.869.000	256.973.800	513.947.600	513.947.600
85	Pedes	Kertamulya	1.156.504.000	231.300.800	462.601.600	462.601.600
86	Pedes	Puspasari	1.433.429.000	286.685.800	573.371.600	573.371.600
87	Pedes	Labanjaya	1.114.030.000	222.806.000	445.612.000	445.612.000
88	Pedes	Jatimulya	1.291.602.000	258.320.400	516.640.800	516.640.800
89	Pedes	Rangdumulya	1.209.052.000	241.810.400	483.620.800	483.620.800
90	Pedes	Kendaljaya	1.135.191.000	227.038.200	454.076.400	454.076.400
91	Pedes	Malangsari	1.286.279.000	257.255.800	514.511.600	514.511.600
92	Cibuaya	Pejaten	1.172.400.000	234.480.000	468.960.000	468.960.000
93	Cibuaya	Cibuaya	1.143.692.000	228.738.400	457.476.800	457.476.800
94	Cibuaya	Kertarahayu	1.236.451.000	247.290.200	494.580.400	494.580.400
95	Cibuaya	Sukasari	1.235.068.000	247.013.600	494.027.200	494.027.200
96	Cibuaya	Kedungjeruk	1.547.462.000	309.492.400	618.984.800	618.984.800
97	Cibuaya	Kalidungjaya	1.113.174.000	222.634.800	445.269.600	445.269.600
98	Cibuaya	Sedari	1.712.526.000	342.505.200	685.010.400	685.010.400
99	Cibuaya	Cemarajaya	1.703.644.000	340.728.800	681.457.600	681.457.600
100	Cibuaya	Jayamulya	1.235.783.000	247.156.600	494.313.200	494.313.200
101	Cibuaya	Kedungjaya	1.316.470.000	263.294.000	526.588.000	526.588.000
102	Cibuaya	Gebangjaya	1.183.733.000	236.746.600	473.493.200	473.493.200
103	Pakisjaya	Tanjungmekar	1.067.682.000	213.536.400	427.072.800	427.072.800
104	Pakisjaya	Telagajaya	1.485.808.000	297.161.600	594.323.200	594.323.200
105	Pakisjaya	Telukbuyung	1.732.381.000	346.476.200	692.952.400	692.952.400
106	Pakisjaya	Tanahbaru	1.381.704.000	276.340.800	552.681.600	552.681.600

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)	Penyaluran		
				Tahap I 20%	Tahap II 40%	Tahap III 40%
(1)	(2)	(3)	(23)	(24)	(25)	(26)
107	Pakisjaya	Solokan	1.117.485.000	223.497.000	446.994.000	446.994.000
108	Pakisjaya	Tanjungbungin	931.064.000	186.212.800	372.425.600	372.425.600
109	Pakisjaya	Telukjaya	1.404.030.000	280.806.000	561.612.000	561.612.000
110	Pakisjaya	Tanjungpakis	1.250.102.000	250.020.400	500.040.800	500.040.800
111	Cikampek	Dawuan Timur	991.879.000	198.375.800	396.751.600	396.751.600
112	Cikampek	Kalihurip	832.654.000	166.530.800	333.061.600	333.061.600
113	Cikampek	Cikampek Kota	829.952.000	165.990.400	331.980.800	331.980.800
114	Cikampek	Dawuan Tengah	976.903.000	195.380.600	390.761.200	390.761.200
115	Cikampek	Cikampek Selatan	858.010.000	171.602.000	343.204.000	343.204.000
116	Cikampek	Cikampek Pusaka	922.871.000	184.574.200	369.148.400	369.148.400
117	Cikampek	Cikampek Barat	1.130.169.000	226.033.800	452.067.600	452.067.600
118	Cikampek	Cikampek Timur	870.718.000	174.143.600	348.287.200	348.287.200
119	Cikampek	Kamojing	883.897.000	176.779.400	353.558.800	353.558.800
120	Cikampek	Dawuan Barat	952.039.000	190.407.800	380.815.600	380.815.600
121	Jatisari	Mekarsari	952.488.000	190.497.600	380.995.200	380.995.200
122	Jatisari	Jatisari	933.980.000	186.796.000	373.592.000	373.592.000
123	Jatisari	Barugbug	961.256.000	192.251.200	384.502.400	384.502.400
124	Jatisari	Cikalongsari	973.264.000	194.652.800	389.305.600	389.305.600
125	Jatisari	Cirejag	1.198.767.000	239.753.400	479.506.800	479.506.800
126	Jatisari	Jatibaru	994.065.000	198.813.000	397.626.000	397.626.000
127	Jatisari	Jatiragas	1.203.605.000	240.721.000	481.442.000	481.442.000
128	Jatisari	Jatiwangi	956.854.000	191.370.800	382.741.600	382.741.600
129	Jatisari	Kalijati	1.190.705.000	238.141.000	476.282.000	476.282.000
130	Jatisari	Balonggandu	1.027.703.000	205.540.600	411.081.200	411.081.200
131	Jatisari	Pacing	1.013.555.000	202.711.000	405.422.000	405.422.000
132	Jatisari	Situdam	913.155.000	182.631.000	365.262.000	365.262.000
133	Jatisari	Sukamekar	1.064.292.000	212.858.400	425.716.800	425.716.800
134	Jatisari	Telarsari	998.319.000	199.663.800	399.327.600	399.327.600
135	Cilamaya Wetan	Mekarmaya	1.010.019.000	202.003.800	404.007.600	404.007.600
136	Cilamaya Wetan	Cilamaya	1.319.450.000	263.890.000	527.780.000	527.780.000
137	Cilamaya Wetan	Muara	1.039.573.000	207.914.600	415.829.200	415.829.200
138	Cilamaya Wetan	Muarabaru	1.973.229.000	394.645.800	789.291.600	789.291.600
139	Cilamaya Wetan	Sukatani	1.251.675.000	250.335.000	500.670.000	500.670.000
140	Cilamaya Wetan	Tegalwaru	1.098.498.000	219.699.600	439.399.200	439.399.200
141	Cilamaya Wetan	Tegalsari	1.237.811.000	247.562.200	495.124.400	495.124.400
142	Cilamaya Wetan	Cikalong	954.613.000	190.922.600	381.845.200	381.845.200
143	Cilamaya Wetan	Cikarang	1.092.181.000	218.436.200	436.872.400	436.872.400
144	Cilamaya Wetan	Rawagempol Wetan	1.100.793.000	220.158.600	440.317.200	440.317.200
145	Cilamaya Wetan	Rawagempol Kulon	1.124.222.000	224.844.400	449.688.800	449.688.800
146	Cilamaya Wetan	Sukakerta	1.346.170.000	269.234.000	538.468.000	538.468.000
147	Tirtamulya	Citarik	1.186.947.000	237.389.400	474.778.800	474.778.800
148	Tirtamulya	Karangsinom	1.216.952.000	243.390.400	486.780.800	486.780.800
149	Tirtamulya	Karangjaya	995.011.000	199.002.200	398.004.400	398.004.400
150	Tirtamulya	Parakan	926.102.000	185.220.400	370.440.800	370.440.800
151	Tirtamulya	Parakanmulya	903.869.000	180.773.800	361.547.600	361.547.600
152	Tirtamulya	Kamurang	1.188.044.000	237.608.800	475.217.600	475.217.600
153	Tirtamulya	Cipondoh	1.119.129.000	223.825.800	447.651.600	447.651.600
154	Tirtamulya	Kertawaluya	1.235.330.000	247.066.000	494.132.000	494.132.000
155	Tirtamulya	Bojongsari	935.384.000	187.076.800	374.153.600	374.153.600
156	Tirtamulya	Tirtasari	1.226.821.000	245.364.200	490.728.400	490.728.400
157	Telagasari	Telagamulya	900.612.000	180.122.400	360.244.800	360.244.800
158	Telagasari	Telagasari	899.107.000	179.821.400	359.642.800	359.642.800
159	Telagasari	Pasirtalaga	937.435.000	187.487.000	374.974.000	374.974.000
160	Telagasari	Cariumulya	957.207.000	191.441.400	382.882.800	382.882.800
161	Telagasari	Pasirmukti	1.019.308.000	203.861.600	407.723.200	407.723.200
162	Telagasari	Kalibuaya	1.027.744.000	205.548.800	411.097.600	411.097.600
163	Telagasari	Pasirkamuning	935.471.000	187.094.200	374.188.400	374.188.400
164	Telagasari	Kalijaya	1.001.079.000	200.215.800	400.431.600	400.431.600

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)	Penyaluran		
				Tahap I 20%	Tahap II 40%	Tahap III 40%
(1)	(2)	(3)	(23)	(24)	(25)	(26)
165	Telagasari	Kalisari	1.280.375.000	256.075.000	512.150.000	512.150.000
166	Telagasari	Cadas Kertajaya	887.754.000	177.550.800	355.101.600	355.101.600
167	Telagasari	Cilewo	1.011.597.000	202.319.400	404.638.800	404.638.800
168	Telagasari	Ciwulan	917.836.000	183.567.200	367.134.400	367.134.400
169	Telagasari	Linggarsari	947.208.000	189.441.600	378.883.200	378.883.200
170	Telagasari	Pulosari	933.948.000	186.789.600	373.579.200	373.579.200
171	Rawamerta	Sukamerta	906.008.000	181.201.600	362.403.200	362.403.200
172	Rawamerta	Kutawargi	1.035.646.000	207.129.200	414.258.400	414.258.400
173	Rawamerta	Panyingkiran	1.065.415.000	213.083.000	426.166.000	426.166.000
174	Rawamerta	Pasirkaliki	1.432.021.000	286.404.200	572.808.400	572.808.400
175	Rawamerta	Pasirawi	1.131.804.000	226.360.800	452.721.600	452.721.600
176	Rawamerta	Balongsari	877.297.000	175.459.400	350.918.800	350.918.800
177	Rawamerta	Mekarjaya	930.238.000	186.047.600	372.095.200	372.095.200
178	Rawamerta	Sekarwangi	910.823.000	182.164.600	364.329.200	364.329.200
179	Rawamerta	Purwamekar	1.010.205.000	202.041.000	404.082.000	404.082.000
180	Rawamerta	Sukapura	976.099.000	195.219.800	390.439.600	390.439.600
181	Rawamerta	Cibadak	956.809.000	191.361.800	382.723.600	382.723.600
182	Rawamerta	Sukaraja	1.126.510.000	225.302.000	450.604.000	450.604.000
183	Rawamerta	Gombongsari	1.121.472.000	224.294.400	448.588.800	448.588.800
184	Lemahabang	Karyamukti	1.090.532.000	218.106.400	436.212.800	436.212.800
185	Lemahabang	Ciwaringin	1.255.832.000	251.166.400	502.332.800	502.332.800
186	Lemahabang	Waringinkarya	1.038.852.000	207.770.400	415.540.800	415.540.800
187	Lemahabang	Kedawung	922.476.000	184.495.200	368.990.400	368.990.400
188	Lemahabang	Karangtanjung	1.253.322.000	250.664.400	501.328.800	501.328.800
189	Lemahabang	Pasirtanjung	1.167.605.000	233.521.000	467.042.000	467.042.000
190	Lemahabang	Lemahabang	1.109.430.000	221.886.000	443.772.000	443.772.000
191	Lemahabang	Lemahmukti	1.278.337.000	255.667.400	511.334.800	511.334.800
192	Lemahabang	Pulojaya	1.052.315.000	210.463.000	420.926.000	420.926.000
193	Lemahabang	Pulokalapa	1.022.220.000	204.444.000	408.888.000	408.888.000
194	Lemahabang	Pulomulya	948.476.000	189.695.200	379.390.400	379.390.400
195	Tempuran	Pancakarya	899.037.000	179.807.400	359.614.800	359.614.800
196	Tempuran	Dayeuhluhur	1.451.841.000	290.368.200	580.736.400	580.736.400
197	Tempuran	Lemahduhur	1.013.679.000	202.735.800	405.471.600	405.471.600
198	Tempuran	Lemahkarya	1.049.256.000	209.851.200	419.702.400	419.702.400
199	Tempuran	Lemahsubur	941.234.000	188.246.800	376.493.600	376.493.600
200	Tempuran	Lemahmakmur	941.789.000	188.357.800	376.715.600	376.715.600
201	Tempuran	Purwajaya	1.014.557.000	202.911.400	405.822.800	405.822.800
202	Tempuran	Tanjungjaya	1.039.989.000	207.997.800	415.995.600	415.995.600
203	Tempuran	Sumberjaya	1.122.543.000	224.508.600	449.017.200	449.017.200
204	Tempuran	Pagadungan	970.034.000	194.006.800	388.013.600	388.013.600
205	Tempuran	Tempuran	915.955.000	183.191.000	366.382.000	366.382.000
206	Tempuran	Cikuntul	1.013.098.000	202.619.600	405.239.200	405.239.200
207	Tempuran	Jayanegara	1.230.839.000	246.167.800	492.335.600	492.335.600
208	Tempuran	Ciparagejaya	1.310.262.000	262.052.400	524.104.800	524.104.800
209	Majalaya	Majalaya	1.143.176.000	228.635.200	457.270.400	457.270.400
210	Majalaya	Ciranggon	967.025.000	193.405.000	386.810.000	386.810.000
211	Majalaya	Pasirjengkol	1.082.943.000	216.588.600	433.177.200	433.177.200
212	Majalaya	Sarijaya	1.305.360.000	261.072.000	522.144.000	522.144.000
213	Majalaya	Pasirmulya	975.491.000	195.098.200	390.196.400	390.196.400
214	Majalaya	Lemahmulya	1.011.122.000	202.224.400	404.448.800	404.448.800
215	Majalaya	Bangle	1.083.274.000	216.654.800	433.309.600	433.309.600
216	Jayakarta	Jayamakmur	1.461.662.000	292.332.400	584.664.800	584.664.800
217	Jayakarta	Kemiri	1.732.155.000	346.431.000	692.862.000	692.862.000
218	Jayakarta	Makmurjaya	1.248.999.000	249.799.800	499.599.600	499.599.600
219	Jayakarta	Kertajaya	1.502.836.000	300.567.200	601.134.400	601.134.400
220	Jayakarta	Jayakarta	1.358.054.000	271.610.800	543.221.600	543.221.600
221	Jayakarta	Medangasem	1.838.989.000	367.797.800	735.595.600	735.595.600
222	Jayakarta	Ciptamarga	1.624.718.000	324.943.600	649.887.200	649.887.200
223	Jayakarta	Kampungsawah	1.769.915.000	353.983.000	707.966.000	707.966.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)	Penyaluran		
				Tahap I 20%	Tahap II 40%	Tahap III 40%
(1)	(2)	(3)	(23)	(24)	(25)	(26)
224	Cilamaya Kulon	Sukamulya	1.378.199.000	275.639.800	551.279.600	551.279.600
225	Cilamaya Kulon	Tegalurung	1.116.526.000	223.305.200	446.610.400	446.610.400
226	Cilamaya Kulon	Langensari	1.276.703.000	255.340.600	510.681.200	510.681.200
227	Cilamaya Kulon	Bayur Lor	1.209.926.000	241.985.200	483.970.400	483.970.400
228	Cilamaya Kulon	Bayur Kidul	925.035.000	185.007.000	370.014.000	370.014.000
229	Cilamaya Kulon	Kiara	1.068.405.000	213.681.000	427.362.000	427.362.000
230	Cilamaya Kulon	Manggungjaya	1.105.685.000	221.137.000	442.274.000	442.274.000
231	Cilamaya Kulon	Sumurgede	1.265.073.000	253.014.600	506.029.200	506.029.200
232	Cilamaya Kulon	Muktijaya	1.105.632.000	221.126.400	442.252.800	442.252.800
233	Cilamaya Kulon	Pasirukem	949.247.000	189.849.400	379.698.800	379.698.800
234	Cilamaya Kulon	Pasirjaya	1.338.897.000	267.779.400	535.558.800	535.558.800
235	Cilamaya Kulon	Sukajaya	1.175.592.000	235.118.400	470.236.800	470.236.800
236	Banyusari	Gembongan	1.169.495.000	233.899.000	467.798.000	467.798.000
237	Banyusari	Gempol	980.344.000	196.068.800	392.137.600	392.137.600
238	Banyusari	Gempol Kolot	926.855.000	185.371.000	370.742.000	370.742.000
239	Banyusari	Banyuasih	947.669.000	189.533.800	379.067.600	379.067.600
240	Banyusari	Kertaraharja	1.490.301.000	298.060.200	596.120.400	596.120.400
241	Banyusari	Tanjung	1.307.924.000	261.584.800	523.169.600	523.169.600
242	Banyusari	Jayamukti	1.361.241.000	272.248.200	544.496.400	544.496.400
243	Banyusari	Cicinde Utara	1.393.974.000	278.794.800	557.589.600	557.589.600
244	Banyusari	Cicinde Selatan	1.224.983.000	244.996.600	489.993.200	489.993.200
245	Banyusari	Mekarasih	1.220.702.000	244.140.400	488.280.800	488.280.800
246	Banyusari	Talunjaya	1.184.600.000	236.920.000	473.840.000	473.840.000
247	Banyusari	Pamekaran	1.299.356.000	259.871.200	519.742.400	519.742.400
248	Kota Baru	Wancimekar	1.094.276.000	218.855.200	437.710.400	437.710.400
249	Kota Baru	Pangulah Selatan	1.123.052.000	224.610.400	449.220.800	449.220.800
250	Kota Baru	Pangulah Utara	1.070.786.000	214.157.200	428.314.400	428.314.400
251	Kota Baru	Pangulah Baru	1.131.338.000	226.267.600	452.535.200	452.535.200
252	Kota Baru	Pucung	1.111.210.000	222.242.000	444.484.000	444.484.000
253	Kota Baru	Jomin Timur	880.380.000	176.076.000	352.152.000	352.152.000
254	Kota Baru	Jomin Barat	831.248.000	166.249.600	332.499.200	332.499.200
255	Kota Baru	Sarimulya	893.932.000	178.786.400	357.572.800	357.572.800
256	Kota Baru	Cilkampek Utara	1.039.096.000	207.819.200	415.638.400	415.638.400
257	Karawang Timur	Margasari	1.081.793.000	216.358.600	432.717.200	432.717.200
258	Karawang Timur	Warungbambu	968.378.000	193.675.600	387.351.200	387.351.200
259	Karawang Timur	Kondangjaya	935.923.000	187.184.600	374.369.200	374.369.200
260	Karawang Timur	Tegal Sawah	1.030.152.000	206.030.400	412.060.800	412.060.800
261	Telukjambe Barat	Margakaya	932.901.000	186.580.200	373.160.400	373.160.400
262	Telukjambe Barat	Margamulya	930.891.000	186.178.200	372.356.400	372.356.400
263	Telukjambe Barat	Kalangligar	911.896.000	182.379.200	364.758.400	364.758.400
264	Telukjambe Barat	Mekarmulya	906.145.000	181.229.000	362.458.000	362.458.000
265	Telukjambe Barat	Parungsari	1.165.268.000	233.053.600	466.107.200	466.107.200
266	Telukjambe Barat	Karangmulya	915.378.000	183.075.600	366.151.200	366.151.200
267	Telukjambe Barat	Wanasari	878.228.000	175.645.600	351.291.200	351.291.200
268	Telukjambe Barat	Wanakerta	1.028.309.000	205.661.800	411.323.600	411.323.600
269	Telukjambe Barat	Wanjaya	936.052.000	187.210.400	374.420.800	374.420.800
270	Telukjambe Barat	Mulyajaya	1.169.918.000	233.983.600	467.967.200	467.967.200
271	Tegalwaru	Cigunungsari	937.831.000	187.566.200	375.132.400	375.132.400
272	Tegalwaru	Wargasetra	1.251.482.000	250.296.400	500.592.800	500.592.800
273	Tegalwaru	Mekarbuana	1.152.818.000	230.563.600	461.127.200	461.127.200
274	Tegalwaru	Cintalaksana	1.011.259.000	202.251.800	404.503.600	404.503.600
275	Tegalwaru	Cintawargi	938.833.000	187.766.600	375.533.200	375.533.200

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)	Penyaluran		
				Tahap I	Tahap II	Tahap III
				20%	40%	40%
(1)	(2)	(3)	(23)	(24)	(25)	(26)
276	Tegalwaru	Cintalanggeng	984.409.000	196.881.800	393.763.600	393.763.600
277	Tegalwaru	Kutalanggeng	1.069.281.000	213.856.200	427.712.400	427.712.400
278	Tegalwaru	Kutamaneuh	1.405.114.000	281.022.800	562.045.600	562.045.600
279	Tegalwaru	Cipurwasari	1.181.597.000	236.319.400	472.638.800	472.638.800
280	Purwasari	Darawolong	1.084.033.000	216.806.600	433.613.200	433.613.200
281	Purwasari	Tegalsari	1.171.956.000	234.391.200	468.782.400	468.782.400
282	Purwasari	Purwasari	936.072.000	187.214.400	374.428.800	374.428.800
283	Purwasari	Mekarjaya	1.078.320.000	215.664.000	431.328.000	431.328.000
284	Purwasari	Tamelang	823.023.000	164.604.600	329.209.200	329.209.200
285	Purwasari	Cengkong	1.154.662.000	230.932.400	461.864.800	461.864.800
286	Purwasari	Sukasari	1.464.735.000	292.947.000	585.894.000	585.894.000
287	Purwasari	Karangsari	1.094.960.000	218.992.000	437.984.000	437.984.000
288	Cilebar	Kertamukti	1.287.974.000	257.594.800	515.189.600	515.189.600
289	Cilebar	Rawasari	1.171.563.000	234.312.600	468.625.200	468.625.200
290	Cilebar	Pusakajaya Selatan	1.243.265.000	248.653.000	497.306.000	497.306.000
291	Cilebar	Cikande	1.302.741.000	260.548.200	521.096.400	521.096.400
292	Cilebar	Kosambibatu	1.368.236.000	273.647.200	547.294.400	547.294.400
293	Cilebar	Pusakajaya Utara	1.385.715.000	277.143.000	554.286.000	554.286.000
294	Cilebar	Sukaratu	1.209.817.000	241.963.400	483.926.800	483.926.800
295	Cilebar	Ciptamargi	1.451.354.000	290.270.800	580.541.600	580.541.600
296	Cilebar	Mekarpohaci	1.286.356.000	257.271.200	514.542.400	514.542.400
297	Cilebar	Tanjungsari	1.228.873.000	245.774.600	491.549.200	491.549.200
Total			341.088.318.000	68.217.663.600	136.435.327.200	136.435.327.200

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA